



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Pan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Damrin bin Kondacong, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Toko Sembako, tempat tinggal di Kompas Moanemani, Kampung Ikebo, Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Sutimah binti Seniman, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kompas Moanemani, Kampung Ikebo, Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti tulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Pan, tanggal 4 Agustus 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 7 bulan Desember tahun 2012 menurut ketentuan syari`at Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Lumajang dengan wali orang tua Pemohon II

Halaman 1 dari 14 hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama **Seniman** dan menyerahkan kepada Ustadz **Muradi** untuk mengakadnikahkan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Wahid** dan **Saleh** dengan mas kawin uang Rp. 50.000.-;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 28 tahun, dan selama perkawinan tidak pernah bercerai;
 3. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga dan tinggal di Kompas Moanemani, Kampung Ikebo, Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai hingga sekarang;
 4. Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama **Nafa Permata Sari** umur 5 tahun 2 bulan dan **Muhammad Farid** umur 1 tahun 2 bulan;
 5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ke-3 yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik setempat;
 8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) ini untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Paniai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 14 hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Damrin bin Kondacong**) dan Pemohon II (**Sutimah binti Seniman**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember tahun 2012;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna memperjelas status dan kedudukan para Pemohon serta memberikan kesempatan kepada pihak manapun yang merasa keberatan dan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah para Pemohon, atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Paniai telah mengumumkan perihal adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Paniai, sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Pan., tanggal 5 Agustus 2022, agar pihak yang keberatan dan atau merasa dirugikan dengan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Paniai selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak pengumuman tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa di muka persidangan para Pemohon telah memberikan keterangan yang saling membenarkan dan melengkapi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7315080205870006 atas nama Damrin, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dogiyai, Provinsi Papua tanggal 13 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 14 hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9126014901800003 atas nama Sutimah, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dogiyai, Propinsi Papua tanggal 13 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

II. Bukti Saksi

1. **Salim bin Seniman**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kompas Moanemani, Kampung Ikebo, Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua. Saksi mengaku sebagai Kakak kandung Pemohon II, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah Kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa, para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Desember 2012 di Desa Tonju, Kabupaten Lumajang dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Lumajang;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat prosesi ijab kabul Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, dan mengetahui Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa, saksi tahu status Pemohon II adalah janda cerai dari pernikahan siri dengan Syamsul Arifin, perceraian terjadi sekitar tahun 2011, keduanya telah berpisah dan tidak ada lagi komunikasi sampai saat ini;
 - Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Seniman** yang dalam hal pengucapan akad nikah (ijab) mewakilkan kepada Ustadz **Muradi**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu dua orang laki-laki, muslim, baligh dan berakal, masing-masing bernama **Wahid** dan **Salah**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah hingga sekarang tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak awal pernikahan, kondisi rumah tangga para Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, keduanya masih beragama Islam dan tidak terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Nafa Permata Sari** umur 5 tahun 2 bulan dan **Muhammad Farid** umur 1 tahun 2 bulan, keduanya saat ini berada dalam pemeliharaan para Pemohon;
- Bahwa sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA setempat karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki cukup biaya dan jarak yang cukup jauh antara tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dengan KUA setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kelengkapan pengurusan pembuatan Akta Kelahiran anak serta hal-hal lain terkait perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga Negara Republik Indonesia;

2. **Irma binti Syamsul Arifin**, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Toko, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Kompas Moanemani, Kampung Ikebo, Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua. Saksi mengaku memiliki hubungan dengan Pemohon II sebagai Anak Kandung Pemohon II yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah anak kandung Pemohon II dari pernikahan siri dengan Syamsul Arifin;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon II telah berpisah dengan Syamsul Arifin sejak tahun 2011 hingga sekarang, Syamsul Arifin pergi meninggalkan Pemohon II;

Halaman 5 dari 14 hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada bulan tanggal 7 Desember tahun 2012 di Lumajang, Jawa Timur;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat langsung prosesi akad nikah para Pemohon, Saksi hadir pada saat prosesi akad nikah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat dilangsungkannya pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Seniman**, yang dalam hal pengucapan akad nikah (ijab) mewakilkan kepada Ustadz **Muradi**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu dua orang laki-laki, muslim, baligh dan berakal, masing-masing bernama **Wahid** dan **Salah**;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang berkebaratan dengan adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak awal pernikahan, kondisi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, keduanya masih beragama Islam dan tidak terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Nafa Permata Sari** umur 5 tahun 2 bulan dan **Muhammad Farid** umur 1 tahun 2 bulan, keduanya saat ini berada dalam pemeliharaan para Pemohon;
- Bahwa sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA wilayah setempat karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki cukup biaya dan jarak yang jauh antara tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dengan KUA setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kelengkapan pengurusan pembuatan Akta Kelahiran

Halaman 6 dari 14 hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak serta hal-hal lain terkait perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan yang telah dikutip dalam Berita Acara Sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka secara absolut perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7315080205870006 atas nama Damrin, dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9126014901800003 atas nama Sutimah, membuktikan bahwa identitas para Pemohon adalah sesuai dengan identitas para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2022 dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Paniai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Paniai;

Menimbang, bahwa guna memberikan kesempatan kepada pihak manapun yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan adanya permohonan ltsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, hal mana telah diumumkan melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Paniai selama 14 (empat belas) hari sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Pan, agar pihak

Halaman 7 dari 14 hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keberatan atau merasa dirugikan dapat mengajukan keberatannya dalam rentang waktu tersebut kepada Pengadilan Agama Paniai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menurut pengakuan keduanya dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 7 Desember 2012, di kediaman Pemohon II di Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, tidak dicatatkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, dan para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara Islam, sedangkan untuk melangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan baik menurut hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Paniai mengisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan pernikahan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu pernikahan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Halaman 8 dari 14 hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua orang saksi merupakan bagian dari rukun nikah yang harus ada yang apabila wali nikah dan dua orang saksi itu tidak ada, maka suatu pernikahan atau perkawinan harus dinyatakan tidak sah, sebagaimana ketentuan hadits Nabi Muhammad SAW. dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

عن عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه

أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya : Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, syarat untuk menjadi wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, berakal sehat dan dewasa/baligh;

Menimbang, bahwa Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam permohonan para Pemohon dan telah dipertegas Pemohon II di persidangan yang menyatakan bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Seniman** dan mewakilkan pengucapan akad nikah (ijab) kepada Ustadz **Muradi**, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Wahid** dan **Saleh** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon II berstatus Janda cerai, dalam sidang yang pada pokoknya Pemohon II menyatakan bahwa perceraian itu dari pernikahan siri yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan, hal mana juga diketahui dan disaksikan secara langsung oleh orang tua Pemohon II, selain pengakuannya tersebut, status janda Pemohon II juga dinyatakan oleh keterangan saksi I dan saksi II, dipertegas dengan tidak adanya pihak lain yang berkeberatan dengan

Halaman 9 dari 14 hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa status Pemohon II pada saat proses akad nikah dilangsungkan adalah Janda dan tidak terikat pernikahan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum, dan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apa yang dinyatakan Pemohon II di persidangan tersebut dapat dianggap sebagai sebuah pengakuan yang mana pengakuan itu memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama **Salim bin Seniman** dan **Irma binti Syamsul**. Kedua saksi tersebut mengetahui dan hadir bersama-sama menyaksikan secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan keduanya saling terkait dan berhubungan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan para saksi tersebut dipandang telah memenuhi kriteria dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2012 di Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Seniman** yang mewakili pengucapan akad nikah (ijab) kepada Ustadz **Muradi**. Pernikahan tersebut dilaksanakan secara Islam dan telah memenuhi rukun pernikahan, terbukti saat pernikahan telah ada: Calon Mempelai Pria, Calon Mempelai Wanita, Wali Nikah, Dua Orang Saksi dan Ijab Qabul, serta tidak ada hal yang

Halaman 10 dari 14 hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut baik secara hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi muslim, baligh dan berakal, masing-masing bernama **Wahid** dan **Saleh** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda, tidak ada halangan untuk menikah baik secara syar'i maupun ketentuan perundang-undangan, baik karena hubungan nasab, susuan, ataupun lainnya dan tidak terikat hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang merasa keberatan atau merasa dirugikan atas pernikahan keduanya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini dalam kondisi rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Nafa Permata Sari** dan **Muhammad Farid**, selama pernikahan tersebut antara keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak dicatatkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki cukup biaya dan jarak yang cukup jauh antara tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dengan KUA setempat;
- Bahwa tujuan dari permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk pengurusan Akta Kelahiran anak serta memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syar'iah Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14, 18, 23, 24 sampai 30, dan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping untuk melengkapi syarat pengurusan Akta Kelahiran anak dan perbuatan-perbuatan hukum lainnya, alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki cukup biaya untuk administrasi pencatatan pernikahan dan tempat Kantor Urusan

Halaman 11 dari 14 hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) setempat yang cukup jauh dari tempat para Pemohon, sehingga Majelis menilai bahwa alasan tersebut tidak mengandung unsur penyelundupan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat yang termaktub dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 Angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin ketertiban pencatatan perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA di tempat keduanya berdomisili;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Keputusan Direktur Jendral Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara dan biaya-biaya lainnya yang timbul akibat dibacakannya penetapan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 12 dari 14 hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Damrin bin Kondacong**) dengan Pemohon II (**Sutimah binti Seniman**) yang dilangsungkan pada tanggal 7 Desember 2012 di Desa Tonju, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Paniai pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 M. bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 H. oleh kami Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H., selaku Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholiq, Lc., dan Miftahul Jannah, S.Sy., masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Musa Sholawat, S.H.I., selaku Panitera, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Engkos Saeful Kholiq, Lc.

Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Miftahul Jannah, S.Sy.

Halaman 13 dari 14 hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2022/PA.Pan.



Panitera,

ttd

Musa Sholawat, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan & Pengumuman	: Rp.	180.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Meterai	: Rp.	10.000,-
J u m l a h	: Rp.	300.000,-

Terbilang (Tiga ratus ribu rupiah);